

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengaturan hukum hak narapidana anak, termasuk yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, diatur secara khusus dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah payung hukum utama yang menjamin hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang ini mengedepankan pendekatan diversi dan Restoratif Justice untuk anak, serta membedakan perlakuan terhadap anak dari orang dewasa. Secara spesifik, hak-hak anak pidana narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan mengacu pada ketentuan tersebut.

Penerapan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan sudah cukup baik. Akan tetapi, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, berbagai kendala dan kekurangan masih menjadi tantangan signifikan. Keterbatasan ruang di LPKA Kelas I Medan yang seringkali padat mengakibatkan area untuk anak menjadi terbatas, sehingga menghambat keleluasaan gerak dan eksplorasi. Secara inheren, lingkungan lapas bukanlah setting yang optimal bagi tumbuh kembang anak, terlepas dari upaya perbaikan yang dilakukan, karena sifatnya yang tertutup dan restriktif.

Keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk tenaga pengasuh yang terlatih maupun fasilitas yang belum sepenuhnya memadai, juga membatasi kualitas layanan yang dapat diberikan. Isu krusial lainnya adalah akses pendidikan lanjutan; ketika anak mencapai usia sekolah dasar, muncul dilema mengenai

keberlanjutan pendidikan mereka, apakah harus tetap di dalam lapas atau dikeluarkan untuk mendapatkan pendidikan formal di luar, yang seringkali melibatkan pemisahan dari ibu.

5.2 Saran

Perlu adanya evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, serta identifikasi tantangan dan rekomendasi untuk perbaikan. Secara umum, saran-saran tersebut berfokus pada peningkatan kualitas pembinaan, pemenuhan hak-hak anak, dan peningkatan efektivitas lembaga pembinaan khusus anak.

Selain itu, perlu dipertimbangkan penambahan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di kabupaten lain, terkhusus di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan masih banyaknya narapidana yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Deli Serdang yang masih masuk dalam pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.

Dalam menghadapi tantangan ini, beberapa lapas telah mengadopsi pendekatan kolaboratif dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau panti asuhan. Kemitraan ini bertujuan untuk menyediakan lingkungan yang lebih kondusif bagi anak-anak, atau memfasilitasi pengasuhan oleh keluarga besar jika memungkinkan, sebagai alternatif yang lebih baik bagi tumbuh kembang anak di luar lingkungan Lapas. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran akan kompleksitas situasi dan kebutuhan akan solusi yang lebih holistik.